

## **PENGARUH TARIF PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM KULINER**

Nur Machmudah<sup>a</sup>, Ulinnuha Yudiansa Putra<sup>b</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UAD

Jalan Kapas No. 9 Semaki Yogyakarta

[<sup>a</sup>nurmachmudah@gmail.com](mailto:nurmachmudah@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh perubahan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM bidang kuliner yang ada di Kabupaten Sleman. Teknik pengambilan sampel yaitu *Simple Random Sampling* dengan perhitungan jumlah sampel menggunakan metode Slovin. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 pelaku UMKM.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

**Kata Kunci:** Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.

### **PENDAHULUAN**

Saat ini banyak orang memilih untuk membuka usahanya pada bidang kuliner. Dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap kuliner sangat tinggi, sehingga membuat para pelaku usaha baru berlomba-lomba untuk membuka usaha dan menghasilkan produk yang sekiranya dapat menarik minat konsumen. Hal tersebut dapat berdampak positif karena mereka membuka lapangan kerja baru untuk orang-orang, akan tetapi banyak dari pelaku usaha baru yang tidak mendaftarkan usahanya sehingga merekapun lalai dan tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM DIY Eko Wiyoto mengatakan bahwa dari populasi industri yang ada, industri pangan atau kuliner saat ini mungkin tetap menjadi yang paling mudah digeluti masyarakat dibanding lainnya. Industri di bidang pangan atau kuliner paling banyak diminati masyarakat sebagai peluang

usaha karena investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Selain itu juga dapat dilakukan dengan teknologi peralatan yang sederhana.

Besarnya jumlah pelaku UMKM belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Endrianto (2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada Wajib Pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah. Penelitian ini ingin mencari bukti empiris apakah tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak. Selain itu, penelitian ini menggabungkan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya tentang tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

Beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,41%. Kabupaten Sleman merupakan wilayah di Yogyakarta dengan jumlah UMKM tertinggi sebanyak 27.381 atau sebesar 29,09% dari jumlah UMKM di Yogyakarta. Jumlah tersebut terdiri dari usaha mikro sebanyak 23.275, usaha kecil 3.681, dan sisanya usaha menengah (Tatik, 2018). Hasil dari penelitian yang mengambil objek UMKM di Sleman tersebut masih menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak 1% dari peredaran bruto, sedangkan saat ini menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Hal tersebut menjadi alasan mengapa objek dalam penelitian ini adalah UMKM di Sleman, selain itu besarnya tarif yang diterapkan dalam pembayaran pajak UMKM menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan tata perilaku seorang Wajib Pajak ataupun kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah, merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut bukan tanpa alasan, karena minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak untuk dapat memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak terkait dengan peraturan dan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, dimana dalam prosesnya

secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri.


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak perlu ditegakkan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana agar pemilik UMKM membayarkan pajaknya secara patuh. Jika sanksi pajak ditegakkan maka Wajib Pajak UMKM akan membayarkan kewajiban perpajakannya secara rutin karena takut akan terkena sanksi jika tidak membayarkan kewajibannya tersebut.

Peraturan tentang membayar pajak pelaku usaha skala UMKM tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mana tarif PPh final yang wajib dibayarkan Wajib Pajak UMKM tiap bulannya sebesar 1% dari omzet.

Tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif merupakan persentase atau jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif yang ditetapkan tercantum dalam pasal 2 ayat (2): Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### Rerangka Penelitian



### **Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM**

Tarif merupakan persentase atau jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Tarif pajak UMKM dalam PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari penerimaan penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar dalam satu tahun. Dalam penelitian Lazuardini, dkk. (2018) menyatakan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penetapan tarif pajak bagi UMKM sudah adil karena hasilnya mempunyai pengaruh pada ketaatan. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya.

H1 : Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.

### **Pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM**

Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan tata perilaku seorang Wajib Pajak ataupun kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak. Hasil dari penelitian yang dilakukan Lazuardini, dkk (2018) menyebutkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2 : Pengetahuan Tentang Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.

### **Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak diberlakukan supaya Wajib Pajak taat pada aturan perpajakan. Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan. Hasil penelitian dari Akbar (2015) dalam Rosi (2018) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Malang).

Selain itu, penelitian Siregar dan penelitian Septarini dalam Wulandari (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM bidang kuliner di Kabupaten Sleman. Sampel yang digunakan Wajib Pajak UMKM bidang kuliner di Kabupaten Sleman. Metode pengambilan sampel adalah *Simple Random Sampling* yang dihitung menggunakan metode Slovin. *Simple Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Metode pengumpulan data ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan metode survey menggunakan pernyataan kepada subjek penelitian secara tertulis (Indriantoro dan Supomo, 1999:152). Data sekunder diperlukan dalam penelitian sebagai pendukung penulisan, sumber data diperoleh dari berbagai informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga (Jatmiko, 2006).

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Dependen**

Variabel ini sering disebut variabel *output* atau sebagai variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pembayaran pajak. Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pembayaran pajak dapat diukur dengan indikator: melaporkan seluruh penghasilan, mengisi formulir pajak dengan benar, mengetahui prosedur pelaporan, peraturan pajak yang seimbang, dan tarif sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak.

#### **Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2014:39), variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel dependen (terikat).

##### **a) Tarif Pajak**

Kebijakan penetapan tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan harus adil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet. Tarif pajak dapat diukur dengan indikator: menyesuaikan tarif pajak yang ditetapkan, pemberian pembebasan pembayaran pajak, dan perbaikan pelayanan pajak UMKM oleh pemerintah.

### b) **Pengetahuan Perpajakan**

Pemahaman pengetahuan peraturan perpajakan diberlakukan untuk semua Wajib Pajak agar bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengetahui fungsi perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat diukur dengan indikator: dapat mengisi SPT secara baik dan benar, mengetahui adanya sanksi yang diberikan apabila tidak membayarkan pajak, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan mampu menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

### c) **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk Wajib Pajak yang melanggar dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ada dua yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator: sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat, sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang sangat ringan, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, dan penenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.

## **Teknik Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parameter individual (uji t).

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 99 UMKM yang dihitung dengan menggunakan metode Slovin. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 99 kuesioner dengan tingkat pengembalian 100%.

### **Uji Validitas**

Hasil pengujian validitas menunjukkan nilai  $r$  hitung pada variabel kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak mempunyai nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel, dapat disimpulkan butir kuesioner variabel tersebut adalah valid. Pada variabel pengetahuan perpajakan ada 1 pertanyaan yang tidak valid yaitu PP\_8, hal tersebut disebabkan karena pada butir pertanyaan memiliki  $r$  hitung  $< r$  tabel. Karena terdapat item pertanyaan yang tidak valid, untuk mengatasinya peneliti menghapus item tidak valid tersebut dan tidak mencantumkan pertanyaan tersebut pada pengujian selanjutnya.

## Uji Reliabilitas

Tabel 1

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,833	Reliabel
2.	Tarif Pajak	0,686	Reliabel
3.	Pengetahuan Perpajakan	0,816	Reliabel
4.	Sanksi Pajak	0,806	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah (2019).

Berdasarkan tabel 1 seluruh pernyataan yang ada pada instrumen penelitian reliabel atau layak digunakan sebagai kuesioner untuk mengukur variabel. Nilai *Cronbach Alpha* dari item pernyataan variabel memiliki nilai lebih dari 0,06.

## Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2

Variabel	Koefisien	Sig	Keterangan
Tarif Pajak	0,104	0,311	H1 Tidak terdukung
Pengetahuan Perpajakan	0,522	0,000	H2 Terdukung
Sanksi Pajak	0,175	0,048	H3 Terdukung
Konstanta = 8,820			
Variabel dependen = Kepatuhan Wajib Pajak			
Adjusted R Square = 0,401			
F Statistik = 22,901			
Signifikansi = 0,00			

Sumber: Data Primer, diolah (2019).

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam tabel 2 di atas, maka persamaan model regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,820 + 0,522X_2 + 0,175X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak  
 X<sub>2</sub> = Pengetahuan Perpajakan  
 X<sub>3</sub> = Sanksi Pajak  
 e = Error

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh perubahan tarif pajak UMKM, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Ringkasan hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

	Hipotesis	Hasil
<b>H1</b>	Perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak.	<b>Ditolak</b>
<b>H2</b>	Pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.	<b>Diterima</b>
<b>H3</b>	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.	<b>Diterima</b>

Sumber: Data primer, diolah (2019).

### 1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi dengan nilai signifikansi  $(0,311) > 0,05$  yang mana berarti tarif pajak yang ditetapkan pemerintah tidak berpengaruh (**ditolak**) terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga tinggi atau rendahnya tarif pajak yang ditetapkan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu kesadaran untuk membayar pajak yang rendah menjadi salah satu faktor tidak berpengaruhnya tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Tanpa adanya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak, seberapa pun tarif yang akan ditetapkan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Hal tersebut didukung penelitian sebelumnya oleh Septarini (2015) dan Siregar (2018) dimana kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kepatuhan dalam membayar pajak UMKM di Kabupaten Sleman tidak dipengaruhi oleh tarif pajak yang berlaku.

### 2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti variabel pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh signifikan (**diterima**) terhadap kepatuhan pembayaran pajak

UMKM. Hal ini berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosi (2018) bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM, sehingga apabila tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan yang berlaku tinggi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Hal ini dibuktikan oleh analisis regresi dengan nilai signifikansi ( $0,048 < 0,05$ ) yang berarti variabel sanksi perpajakan berpengaruh (**diterima**) terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani (2019) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Hal tersebut menyimpulkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan, maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan antara lain:

- 1) Perubahan Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM
- 2) Pengetahuan Tentang Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM
- 3) Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM

### **Keterbatasan Penelitian**

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pertanyaan kontrol dalam kuesioner.
- 2) Sampel yang digunakan hanya UMKM yang bergerak dibidang kuliner.
- 3) Data didapatkan melalui penyebaran kuesioner sehingga dapat terjadi bias antara pertanyaan yang disajikan dan jawaban yang diberikan oleh responden.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian ini, adapun saran yang dapat digunakan untuk perbaikan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan pertanyaan kontrol disetiap variabel dalam kuesioner yang digunakan.
- 2) Peneliti selanjutnya disarankan dapat memperbanyak jumlah sampel penelitian dari pelaku UMKM yang bergerak diberbagai bidang karena penelitian ini hanya menggunakan sampel UMKM yang bergerak dibidang kuliner.
- 3) Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan teknik wawancara juga selain menggunakan kuesioner, untuk memperkuat jawaban yang diberikan responden dan meminimalkan terjadinya bias dalam jawaban yang diberikan responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Arif & Wibowo. 2004. *Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Cahyani, Luh Putu Gita. dan Naniek Noviari. 2019. *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 26 3 Maret (2019): 1885-1911.
- Deni. 2018. *Aturan Baru Pajak UMKM 0,5% dari Omzet*. <https://www.starjogja.com/2018/08/01/aturan-baru-pajak-umkm-05-dari-omzet/>.
- Endrianto, Wendy. 2015. *Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM*. Jurnal: Binus Business Review Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, et al. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Fifth edition. Prentice-Hall International, Inc.
- Indriantoro, Nur. dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFU UGM cetakan pertama.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kerlinger, Fred N. 1986. *Asas-asas Penelitian Behavioral Edisi Ketiga*. [https://www.academia.edu/6475118/Pengertian\\_metodologi\\_penelitian](https://www.academia.edu/6475118/Pengertian_metodologi_penelitian). Diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 20.00 WIB.

- Lazuardini, Evi Rahmawati, dkk. 2018. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Malang: Skripsi Universitas Islam Malang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi.
- Muchid, Abdul. 2015. *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Kasus pada UD. Mebel Novel'l di Banyuwangi)*. Jember: Universitas Jember.
- Ningtyas, Risa PDC. 2012. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang*. Malang: Skripsi Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rosi, Rizki Alfiana. 2018. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Salam, Fenny Noor. 2015. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Sekaran, U. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Terjemahan-Buku 2) Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septarini, Dina Fitri. 2015. *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke*. Universitas Musamus Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Vol. VI No. 1, April 2015.

- Siregar, Dian Lestari. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*. Universitas Putera Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol. 1 No. 2, July 2017, pp. 119-128.
- Statistikian. 2012. *Penjelasan Desain Penelitian (Pengantar)*.  
<http://www.statistikian.com>. Diakses tanggal 26 Maret 2019.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: C.V Alfabeta.
- Sugiyono, 2005. *Metodologi Penelitian*.  
[http://www.academia.edu/6475118/Pengertian\\_metodologi\\_penelitian](http://www.academia.edu/6475118/Pengertian_metodologi_penelitian).  
Diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 20.03 WIB.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tatik, SE, M. Ak, Ak, CA<sup>1</sup>. 2018. *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*. Seminar Nasional dan *Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*. Universitas Islam Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 16. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahjudi, Djoko. dan Arief Himawan. 2014. *Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Kota*

*Semarang*. Semarang: Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.

Wulandari, Aknes Dewi. 2018. *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta)*. Surakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Yusro, Heny Wachidatul. dan Kiswanto. 2014. *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara*. Semarang: Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.